

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS

Kpt 3 Tahun 2026, 30 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 3 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026

- Abstrak : - Bahwa sehubungan dengan pencaanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, perlu menyusun rencana aksi pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2026.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 28 tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001; UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 5 tahun 2024; Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 senagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan KPU nomor 12 tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan KPU nomor 14 tahun 2020; Keputusan KPU No. 2 tahun 2026;
- Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Januari 2026